



PUTUSAN

Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SURYADHARMA ALI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/19 September 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2 Menteng
Dalam Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 2009-2014

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT- 42/24/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.232.350.536,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpida selesai menjalani masa pembedaannya;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kain kiswah (penutup Ka"bah) berwarna hitam berukuran 80 cm x 59 cm, bertuliskan lafaz/kaligrafi Arab berwarna kuning emas, dengan kain pelapis belakang berwarna hijau, sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 513, dirampas untuk Negara;
 - 2) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 174, Nomor 526 sampai dengan Nomor 554, Nomor 563 dan Nomor 565 sampai dengan Nomor 603, dikembalikan dari mana benda tersebut disita;
 - 3) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 60, Nomor 175 sampai dengan Nomor 525, Nomor 545 sampai dengan Nomor 562, Nomor 564 dan Nomor 604, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SURYADHARMA ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.821.698.840,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT-42/24/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 masing-masing:

- 1) 1 (satu) lembar kain kiswah (penutup Ka'bah) berwarna hitam berukuran 80 cm x 59 cm, bertuliskan lafaz/kaligrafi Arab berwarna kuning emas, dengan kain pelapis belakang berwarna hijau, sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 513, dirampas untuk Negara;
- 2) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 174, Nomor 526 sampai dengan Nomor 554, Nomor 563 dan Nomor 565 sampai dengan Nomor 603, dikembalikan dari mana benda itu disita;
- 3) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 60, Nomor 175 sampai dengan Nomor 525,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 545 sampai dengan Nomor 562, Nomor 564 dan Nomor 604, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan tentang pencabutan hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SURYADHARMA ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.821.698.840,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedaanannya;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT-42/24/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 masing-masing:
 - 1) 1 (satu) lembar kain kiswah (penutup Ka"bah) berwarna hitam berukuran 80 cm x 59 cm, bertuliskan lafaz/kaligrafi Arab berwarna kuning emas, dengan kain pelapis belakang berwarna hijau, sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 513, dirampas untuk Negara;
 - 2) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 61 sampai dengan Nomor 174, Nomor 526 sampai dengan Nomor 554, Nomor 563 dan Nomor 565 sampai dengan Nomor 603, dikembalikan dari mana benda itu disita;
 - 3) Barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 60, Nomor 175 sampai dengan Nomor 525, Nomor 545 sampai dengan Nomor 562, Nomor 564 dan Nomor 604, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2016, Nomor 12/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 4 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Pemohon berpendapat bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata;
2. Bahwa keberatan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa dalam perkara *a quo judex facti* menggunakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanya kerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dan masing-masing instansi Pemerintah bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;
 - b. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*) memiliki kewenangan untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya, kemudian terbukti atau tidaknya kerugian Negara atau sah tidaknya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadili perkara tersebut, apakah dapat diyakini adanya kerugian Negara berdasarkan bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



- 2) Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah cukup sempurna mempertimbangkan seluruh fakta hukum persidangan yang relevan secara yuridis sesuai kaidah-kaidah hukum pembuktian sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan:
- a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, yaitu dalam penunjukan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dan Penunjukan Pendamping Amirul Haji, demikian juga dalam penunjukan 4 (empat) unit rumah di Syaree Mansyur pada Penyelenggaraan Haji Tahun 2010, penunjukan Majmuah, hotel transito dan Catering. Terdakwa mengakomodir kepentingan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam penunjukan tersebut, dan dalam penunjukan 1.771 jemaah haji yang menggunakan sisa quota nasional, Terdakwa mengakomodir kepentingan Anggota Komisi VIII DPR RI;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewenangannya selaku Menteri Agama RI dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - c. Bahwa terungkap fakta, dari pembayaran penyelenggaraan Haji Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 yang meliputi kegiatan sebagaimana dipertimbangkan di atas yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan Dana Operasional Menteri (DOM) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 untuk kepentingan Terdakwa ternyata telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp27.283.090.068,02 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu enam

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



puluh delapan rupiah dua sen), dan dari seluruh kerugian Negara tersebut terbukti Terdakwa menggunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, keluarga, dan orang dekat Terdakwa sebesar Rp1.821.698.840,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- 3) Bahwa tidak ternyata ada keadaan baru atau *Novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Bukti Pemohon berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 (bukti PK-16), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (bukti PK-17), dan Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2010 Nomor 08a/LHP/XVIII/05/ 2011 tanggal 23 Mei 2011 (bukti PK-18) tidak berkualitas sebagai bukti baru tentang suatu keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena substansi dari bukti surat tersebut sudah diajukan dan terdapat dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, serta telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna berdasarkan kaidah-kaidah hukum pembuktian dan nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga tidak dapat meniadakan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut secara materiil tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali yang dimaksudkan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 tersebut telah terjadi perbedaan pendapat (***concurring opinion***) yaitu sependapat dengan amar putusan tetapi berbeda pendapat mengenai pertimbangan hukumnya (*legal reasoning*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Ketua Majelis, yaitu Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** tersebut dimuat secara lengkap, sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana mengenai penggunaan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pengelolaan Dana Haji dan Dana Operasional Menteri (DOM), karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Surat Mahkamah Agung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 068.KMA/HK.01/VII/2012 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kekeliruan dalam menafsirkan dan memahami ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang lembaga mana yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yaitu semua lembaga/institusi yang selama ini melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah apakah BPK, BPKP, Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal (Irjen), dan sebagainya berwenang melakukan audit investigasi;
 - c. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tidak melarang lembaga/ institusi lainnya melakukan audit investigasi selama BPK belum melakukan audit Investigasi. Apabila BPK tidak melakukan audit investigasi maka tidak berarti lembaga pemeriksa keuangan lainnya tidak berwenang, namun berbeda apabila BPK telah melakukan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan audit investigasi maka tidak boleh lagi lembaga lainnya melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara;

- d. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, setiap hasil pemeriksaan audit/investigasi atas suatu kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan lembaga lain selain BPK, maka hasil pemeriksaannya di *declare* oleh BPK. Namun apabila BPK tidak berkenan melakukan *declare* atas hasil pemeriksaan lembaga lainnya, maka hasil pemeriksaan audit yang dilakukan lembaga/institusi lainnya tersebut adalah sah secara prosedur maupun secara substantif;
- e. Bahwa sebaliknya apabila lembaga/institusi lainnya telah melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara/daerah melalui audit investigasi maka tidak ada larangan bagi lembaga BPK untuk melakukan audit investigasi;
- f. Bahwa untuk mencegah agar tidak terjadinya pemeriksaan audit/investigasi yang tumpang tinggi antara BPK dengan lembaga/institusi lainnya, seharusnya aparat penegak hukum/pihak penyidik saat mengajukan permintaan audit investigasi berkoordinasi kepada BPK agar pemeriksaan audit investigasi bisa berjalan sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan pada akhirnya BPK dapat men-*declare* hasil pemeriksaan audit investigasi tersebut;
- g. Bahwa tidak semua permintaan aparat penegakan hukum tindak pidana korupsi sanggup dipenuhi oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan audit investigasi oleh karena kekurangan atau keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia, maka lembaga lainnya dapat melaksanakan pemeriksaan audit investigasi melalui suatu koordinasi yang baik, bersinergi, dan mempunyai akselerasi yang tinggi;
- h. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa audit pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPKP

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



atau lembaga lainnya adalah sah sepanjang belum dilakukan perhitungan audit investigasi oleh BPK dan dapat dilakukan melalui suatu koordinasi, bersinergi, dan akselerasi yang tinggi. Hal ini tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

- i. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, hasil pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan BPKP dalam perkara *a quo* adalah sah sesuai ketentuan yang ada;
2. Bahwa alasan keberatan Pemohon mengenai putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan menurut Pemohon, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal perbuatan menyalahgunakan kewenangan sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Menteri Agama mempunyai tugas dan wewenang antara lain: mengelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan sebagai Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Operasional Menteri (DOM);
 - b. Bahwa untuk membiayai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), sewa perumahan jemaah haji, dan pelaksanaan ibadah haji menggunakan dana yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Bahwa terkait dengan hal tersebut Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) membuat Petunjuk Teknis mengenai Petugas Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) dengan syarat: (1) Pegawai

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Negeri dengan masa kerja minimal 5 tahun, (2) mempunyai kondite yang baik dan (3) berumur 50 tahun serta (4) diusulkan oleh atasan atau instansinya;

- c. Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu tidak mematuhi dan mengindahkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama melalui Dirjen PHU, Terdakwa dengan sengaja menyetujui atau mengabulkan untuk mengakomodir permintaan/kesepakatan Pimpinan Komisi VIII dengan Dirjen PHU agar supaya staf, keluarga maupun konstituennya anggota DPR untuk menjadi PPIH guna memanfaatkan sisa kuota haji nasional. Padahal orang-orang yang diusulkan tidak memenuhi syarat sebagai PPIH sebagaimana Petunjuk Teknis Dan Pedoman Rekrutmen dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kejadian ini berlangsung sejak tahun 2010-2013;
- d. Bahwa seluruh orang yang diusulkan namun tidak memenuhi syarat diangkat sebagai PPIH kemudian ternyata yang bersangkutan telah menerima uang harian dan transportasi tiket pesawat Jakarta Mekkah sebagaimana layaknya petugas PPIH yang anggarannya bersumber dan APBN maupun BPIH. Padahal seharusnya mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat dan diusulkan menjadi PPIH dan tidak berhak untuk menerima dana APBN dan dana BPIH;
- e. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan sengaja memerintahkan kepada Sdr. Syaefuddin A. Syafi'i untuk menunjuk istri dan orang-orang dekat Terdakwa sebagai pendamping Amirul Haji sebanyak 7 orang sedangkan 4 orang lainnya dimasukkan sebagai PPIH. Bahwa penunjukan 11 orang tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa selaku Menteri;
- f. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* tidak didasarkan pada aturan yang menjadi landasan hukum penunjukan orang-orang tersebut sebagai Amirul Haji dan alokasi anggaran. Sehingga kemudian anggarannya diambil dan biaya penyelenggaraan ibadah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji dan Dana Operasional Menteri (DOM). Kejadian/keadaan ini berlangsung sejak tahun 2010-2013;

- g. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah menggunakan anggaran/dana dari keuangan negara APBN dan dana BPIH, serta Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat penggunaan dana sebagaimana yang sudah ditetapkan sendiri oleh Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp27.283.090.068,02 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu enam puluh delapan rupiah dua sen) sedangkan kerugian Negara dalam Dana Operasional Menteri (DOM) adalah sebesar Rp1.821.698.840,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Perbuatan Terpidana telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- h. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bertentangan dengan tugas, kewajiban dan kewenangannya dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam jabatan selaku Menteri dan selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Agama RI;
3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa *judex facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan tentang pengelolaan penyelenggaraan dana haji dan Dana Operasional Menteri yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa pihak yang bertanggung jawab bukan Pengguna Anggaran melainkan Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam pengelolaan penyelenggaraan Dana Haji dan Dana Operasional Menteri yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tidak berarti Pengguna Anggaran tidak bertanggung jawab sepanjang Terpidana tidak mempunyai peran atau turut serta atau bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sedangkan dalam perkara *a quo* Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peranan yang langsung dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang salah dan tidak mengindahkan syarat yang telah ditentukan sendiri oleh Departemen Agama / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- b. Bahwa perbuatan Terpidana *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas mempunyai peran sebagai penyebab yang paling utama dan signifikan dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara. Terdakwa selaku Menteri dan Pengguna Anggaran seharusnya mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan dana APBN dan dana BPIH yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah bertentangan dengan ketentuan dan tidak boleh dilaksanakan;
- c. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, meskipun kedudukan Terpidana selaku Pengguna Anggaran tetap bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terpidana. Dengan demikian Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SURYADHARMA ALI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Anggota I, Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Hakim Anggota II, Hakim Agung H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Jakarta, 3 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)